

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 74**

**2018**

**SERI : C**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA KOTA BEKASI  
NOMOR 74 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU**

**PENYEDOTAN KAKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BNRI Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C).

Memperhatikan : Berita acara Nomor 974/372-Bapenda/XI/2018 perihal rapat finalisasi penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, tanggal 19 November 2018.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Lumpur tinja adalah hasil buangan manusia yang tertampung dalam septictank dan telah berubah bentuk, warna dan baunya menjadi tanah liat yang lunak dan berair.
8. Kakus adalah tempat buangan biologis atau kotoran manusia yang ditampung dalam septictank.

## **BAB II PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Nopember 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Nopember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**WIDODO INDRIJANTORO**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 74 SERI C**

SJDIH Setda Kota Bekasi

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 74 TAHUN 2018  
TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU  
PENYEDOTAN KAKUS

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN ATAU  
PENYEDOTAN KAKUS**

Penyedotan Kakus di dalam Wilayah Kota Bekasi untuk Tanki maksimal 4 M<sup>3</sup>.

1. Rumah Tinggal

- a) Rumah Tinggal / Relestate : Rp. 175.000/M<sup>3</sup>;
- b) Perumahan Menengah : Rp. 150.000/M<sup>3</sup>;
- c) Perumnas/Rumah Tinggal lainnya : Rp. 125.000/M<sup>3</sup>;

2. Asrama, Kantor Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga sosial serta sejenisnya dikenakan biaya : Rp. 100.000/M<sup>3</sup>;

3. Kantor Swasta, Toko, Rumah Sakit dan tempat-tempat usaha lainnya dikenakan biaya : Rp. 150.000/M<sup>3</sup>.

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**WIDODO INDRIJANTORO**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR**

**SERI**